

**PENERTIBAN PARKIR LIAR DI
LINGKUNGAN KOTA MANADO
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PENATAAN DAN PENINDAKAN PARKIR
UNTUK MENANGANI PARKIR LIAR¹**

Oleh :
Josua Joy Pandey²
Mien Soputan³
Renny Nansy S. Koloay⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang parkir di kota Manado dan untuk mengetahui penegakan hukum dalam penertiban parkir liar di kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan parkir di Kota Manado, termasuk penindakan terhadap parkir liar, didasarkan pada Peraturan Wali Kota Manado Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penindakan Parkir di Kota Manado. Peraturan ini menjadi acuan utama bagi Dishub dan Satpol PP dalam operasional penertiban parkir. Di dalamnya diatur jenis-jenis pelanggaran parkir (misalnya parkir di trotoar, di ruas jalan dengan rambu larangan, atau mengganggu kelancaran lalu lintas), serta bentuk sanksi yang dapat dikenakan. 2. Penegakan hukum terkait penertiban parkir liar di Kota Manado adalah upaya kolaboratif dan terintegrasi yang melibatkan tiga pilar utama: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Manado, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado, dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado. Sanksi yang diberikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Manado Nomor 4 Tahun 2018 adalah : a. penggembosan ban (pencabutan pentil), b. penguncian roda (penggembokan), c. penderekan dan pengangkutan kendaraan, d. penempelan stiker pelanggaran.

Kata Kunci : *parkir liar, kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kota muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota tersebut. Pesatnya pertumbuhan di suatu perkotaan menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa

kehidupan di kota tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik. Salah satunya transportasi, transportasi yang di maksud yaitu terkait sistem transportasi yang ada, dan perparkiran merupakan suatu elemen yang penting dari sistem transportasi tersebut.⁵

Kota Manado terkenal sebagai kota pariwisata. Kota ini memiliki beragam destinasi wisata, sehingga menarik masyarakat dalam dan luar negeri untuk ramai-ramai mendatangi Manado. Perkembangan kota Manado dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Perkembangan ekonomi masyarakat yang terus meningkat mendorong mereka untuk lebih cenderung membeli kendaraan pribadi. Sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalanan raya dan meningkatkan kebutuhan akan lahan parkir, kondisi ini menuntut pemerintah kota manado untuk dapat memberikan fasilitas, sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang layak bagi warga Kota Manado, agar tidak ada terjadinya parkir liar.

Masyarakat yang memiliki kendaraan pastinya pernah menggunakan sarana parkir. Parkir juga di artikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.⁶ Parkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, terlebih parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal transportasi atau berkendara. Akibatnya banyak pengendara yang memilih parkir sembarangan demi kepraktisan, terutama di kawasan padat di lokasi-lokasi seperti Jalan Sam Ratulangi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Piere Tendean, dan area rumah makan serta pertokoan.

Terkadang, masyarakat yang melakukan parkir liar hanya berhenti sebentar, ada perbedaan antara parkir dan berhenti. Parkir menurut Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Penindakan Parkir pada Pasal 1 ayat (7) parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.⁷ Dan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 ayat (15) mengatakan bahwa parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010886

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Helmi Fauzi, *Implementasi Kebijakan Penertiban On Street Di Kota Pekanbaru*, Vol. 6, 2019, hlm 1

⁶ Tobing, David M. L., *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁷ Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Penindakan Parkir Pasal 1 ayat 7

dan ditinggalkan pengemudinya.⁸ Sementara berhenti menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (16) mengatakan berhenti adalah keadaan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.⁹ Dari penjelasan ini sudah dapat dibedakan antara parkir dengan berhenti.

Kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan disembarang tempat atau melebihi kapasitas yang telah ditentukan pemerintah daerah, hal ini memerlukan kajian yang mendalam agar dampak dari parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Dan juga kawasan parkir juga perlu disediakan juru parkir resmi yang bisa mengarahkan kendaraan agar tetap rapi, dan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan umum demi keamanan dan kenyamanan bersama.¹⁰ Dalam penertiban parkir liar pentingnya para pengguna parkir mengikuti aturan rambu lalu lintas agar tidak terjadinya kemacetan dan rawanya kecelakaan hal ini sebagaimana di atur pada pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum bahwa:¹¹

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu penyebab sering terjadinya parkir liar adalah kurangnya lahan yang disediakan oleh pemerintah dan pengelolaan parkir yang kurang baik. Seperti contohnya jalan yang kurang lebar di tempat – tempat perbelanjaan, yang membuat masyarakat susah untuk memarkirkan kendaraan mereka di lahan yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan dan juga polusi udara dikarenakan banyaknya kendaraan yang terjebak kemacetan oleh keberadaan parkir liar yang memakan badan jalan.¹²

Aturan mengenai parkir ini diatur dalam dalam Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi: “Setiap orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan”, huruf e : berhenti dan parkir, dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi terhadap Pelanggar parkir liar, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas berupa sanksi pidana kurungan atau denda.¹³

Kota Manado mempunyai pengawasan dan penindakan untuk mengurus dan mengawasi masalah parkir yang mana pengawasan dan penindakan Pemerintah tersebut adalah Dinas Perhubungan dan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Manado. Dalam hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perparkiran maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyedian fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: parkir di jalan (*on street parking*) dan parkir di luar jalan (*off street parking*).

Operasi kepolisian di bidang lalu lintas telah dilakukan secara berkala, namun tetap belum mampu mengatasi maraknya parkir liar secara signifikan. Maka dari itu pemerintah kota Manado mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penindakan Parkir di kota Manado.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di jalan Piere Tendean terutama di depan Mapolresta Manado yang sering digunakan pengendara untuk memarkir kendaraannya di bahu jalan. Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait melalui Kasi Propam Iptu Sudartami mengatakan, pihaknya mengambil tindakan tegas terhadap kendaraan yang sembarang terparkir. “Operasi penertiban parkir liar dilakukan karena ada laporan masyarakat mengeluhkan jalan menjadi sempit karena hampir satu jalur digunakan buat parkir liar. Kami bertindak tegas kepada siapapun yang masih tetap parkir di bahu jalan. Jika ada kendaraan anggota yang melanggar akan diberikan sanksi,” kata Kasie Propam Polresta Manado. Sanksi yang dimaksud petugas melakukan pengembosan ban.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 15

⁹ *Ibid*

¹⁰ Septiani wulandari, “Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda” *ejournal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 1, thn 2015, hlm 5.

¹¹ Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

¹² Rihan Varizi dan Talbani Farlian, analisis pengaruh parkir liar terhadap pendapatan pemilik usaha diKota Banda Aceh. *Jim Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*. Vol.4 No.3 Agustus 2019 : 273-280.

¹³ Pasal 106 ayat 4 dan pasal 287 ayat 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Operasi ini merupakan respons atas meningkatnya keluhan masyarakat serta padatnya arus lalu lintas di kawasan komersial dan wisata.¹⁴

Banyaknya terjadi pelanggaran parkir liar ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum maksimalnya peraturan untuk menangani masalah pelanggaran parkir dan tukang parkir tidak resmi, belum maksimalnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelanggar parkir liar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang parkir di kota Manado?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam penertiban parkir liar di kota Manado?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Parkir Di Kota Manado

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut PP 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan harus memiliki analisis dampak lalu lintas bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas. Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilaksanakan

dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Transportasi merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pentingnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.¹⁶

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk serta semakin meningkatnya perekonomian di daerah perkotaan menyebabkan meningkatnya keperluan akan sarana-sarana yang diperlukan oleh masyarakat perkotaan misalnya pendidikan, pusat bisnis, perdagangan maupun perkantoran. Dalam hal bertambahnya fasilitas-fasilitas tersebut pemerintah tidak mengeluarkan aturan dalam mengatur lalu lintas. dalam situasi ini penggunaan kendaraan pribadi maka mengakibatkan melonjaknya penggunaan pribadi. Penambahan penggunaan kendaraan pribadi tersebut akan menimbulkan penambahan keperluan fasilitas parkir. Mengatur perparkiran, bukan hanya kepentingan teknis saja yang harus diperhatikan tapi juga harus diperhatikan masalah keindahan. Kebutuhan parkir yang tidak terwujud dapat menyebabkan masalah lalu lintas dikarenakan pemanfaatan badan jalan untuk kebutuhan parkir dan membawa dampak kemacetan sebab berkurangnya kapasitas jalan dan terhambatnya fungsi jalan tersebut.

Menghindari timbulnya kemacetan maka

¹⁴ <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/sie-propam-polresta-manado-tertibkan-parkir-liar-di-jalan-piere-tendean/>

¹⁵ <https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-30-2021-penyelenggaraan-lalu-lintasangkutan-jalan>, diakses tanggal 06-02-2022.

¹⁶ <https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-30-2021-penyelenggaraan-lalu-lintasangkutan-jalan> diakses tanggal 06-02-2022.

diperlukan pusat-pusat bisnis, pendidikan, perkantoran dan perdagangan dapat memberikan tempat parkir khusus selain pemakaian badan jalan. Di Indonesia sendiri persoalan parkir kerap ditemui di kota-kota besar. Persoalan parkir yang tidak tertangani dengan serius dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dalam mengenai permasalahan parkir di Kota Manado, Pemerintah telah membuat peraturan tersendiri mengenai perparkiran yaitu Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Penindakan Parkir.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Penindakan Parkir Di Kota Manado adalah sebagai berikut :

- a. Bawa penyelenggaraan perparkiran dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keteraturan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran baik dalam berlalu-lintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir perlu penataan sekaligus penindakan atas pelanggaran parkir sehingga menciptakan suasana arus lalu lintas yang lancar, teratur dan memadai di Kota Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang Penataan dan Penindakan Parkir di Kota Manado.

Sedangkan yang menjadi dasar hukumnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Dan Lalu Lintas Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 tentang Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kota Manado;

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah menata tempat parkir di Kota Manado.¹⁷ Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat bidang Lalu Lintas di Kota Manado.¹⁸ Perparkiran di kota Manado diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Seimbang; dan
- e. Keamanan dan keselamatan.¹⁹

Sesuai yang diatur dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (3), penetapan tempat parkir yang menggunakan ruang milik jalan wajib memperhatikan :

- lebar jalan;
- volume lalu lintas;
- karakteristik kecepatan;
- dimensi kendaraan;
- peruntukkan lahan sekitarnya; dan
- peranan jalan bersangkutan;

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai adanya aktivitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengertian yang lain tentang parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau

¹⁷ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2018

¹⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2018

¹⁹ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2018

berhenti cukup lama yang disebut parkir.²⁰

Parkir merupakan salah satu unsur sarana yang tidak bisa dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan. Sedangkan pengertian umum mengenai parkir adalah suatu keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada waktunya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Perparkiran berkaitan erat dengan kebutuhan ruang, sedangkan sediaan ruang terutama pada daerah perkotaan sangat terbatas bergantung pada luas wilayah kota yang tersedia, tata guna lahan, dan dibagian wilayah kota mana yang cocok dijadikan fasilitas parkir. Bila ruang parkir dibutuhkan dan di wilayah pusat kegiatan, maka ketersediaan lahan merupakan masalah yang sangat sulit kecuali dengan merubah sebagian peruntukannya. Setiap pelaku lalu lintas mempunyai kepentingan parkir yang berbeda dan menginginkan fasilitas parkir sesuai dengan kepentingannya.

Kebutuhan parkir adalah fungsi dari kegiatan. Keinginan para pemilik kendaraan untuk diperhatikan oleh penyedia tempat parkir dalam merencanakan dan merancang fasilitas parkir. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan/ atau barang. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/ atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Negara atau warga Negara penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang diusahakan.²¹

Fenomena Kota Manado sering kali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di

²⁰ Riyadlus Sholikhin, Sri Wiwoho Mudjanarko, Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo, *Engineering and Sains Journal* : Vol 1, No 2, Desember 2017. hlm. 23.

²¹ Nur Amalia Reska, Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niaga Kota Palopo, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, hlm. 18.

Manado yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini dipengaruhi rasa takut terhadap juru parkir tersebut.

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Pada kota-kota besar area parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Dengan demikian perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di badan jalan (*on-street parking*) maupun di luar badan jalan (*off-street parking*). Pengadaan fasilitas parkir kendaraan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pengadaan fasilitas parkir di badan jalan khususnya sistem perparkiran yang sesuai dengan pola pengaturan untuk masing-masing ruas jalan yang diperbolehkan untuk parkir dilaksanakan oleh DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkatan Jalan). Pengadaan fasilitas parkir di luar badan jalan baik yang berupa taman parkir maupun gedung parkir dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta.

Keberadaan fasilitas parkir untuk umum berupa gedung parkir atau taman parkir harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penempatan lokasi parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.²²

Pengelola parkir adalah pihak yang telah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan tempat parkir dan melakukan pemungutan retribusi terhadap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir. Penetapan lokasi parkir zona dilakukan dengan ketentuan:

- a. lokasi parkir zona merupakan kegiatan masyarakat; dan
- b. memperhatikan ketersediaan lahan untuk parkir.
- c. Lokasi parkir zona ditetapkan pada tempat parkir ditepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

²² Dewi Handayani, Amirotul MHM, Hananta Aji Pramudya, *Studi Karakteristik Fasilitas Parkir Di Kantor Balaikota Surakarta*, E-Jurnal Matriks Teknik Sipil, Maret 2019. hlm. 20.

- d. Lokasi parkir zona ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- e. Keputusan Kepala Dinas harus menyebutkan secara jelas nama jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir di Manado.

Zona Parkir di Kota Manado adalah :

1. Zona Parkir Jalan Umum (*On-Street Parking*)
Pemerintah Kota Manado mengelola 13 ruas jalan utama sebagai zona parkir resmi. Setiap titik dijaga oleh juru parkir (jukir) resmi yang dilengkapi ID card dari Dinas Perhubungan, rompi, dan karcis parkir yang diporporasi. Total terdapat 74 titik parkir di ruas-ruas berikut:
 - a. Jalan Soeprapto
 - b. Jalan Sarapung
 - c. Jalan Lembong
 - d. Jalan Walanda Maramis
 - e. Jalan Sisingamangaraja
 - f. Jalan DI Panjaitan
 - g. Jalan Sugiono
 - h. Jalan Dr Soetomo
 - i. Jalan Nusantara
 - j. Jalan Sudirman
 - k. Jalan S. Parman
 - l. Jalan Karombasan
 - m. Jalan Santiago

Tarif parkir yang dikenakan adalah Rp 3.000 (roda dua), Rp 5.000 (roda empat) per sekali parkir. Sistem retribusi dengan sistem Juru Parkir wajib memberikan karcis resmi, dan hasil retribusi disetor ke kas daerah.²³

2. Zona Parkir Fasilitas Umum
 - a. Bandara Internasional Sam Ratulangi.
Lokasi parkir berada di sisi utara dan barat area landside bandara. Lahan parkir yang ada dapat menampung 433 mobil, 6 bus, 734 motor. Tarif parkir yang dikenakan adalah Roda dua Rp 5.000 per masuk sedangkan roda empat: Rp 6.000 (1 jam pertama), Rp 8.000 (2 jam), Rp 30.000 (5-12 jam), Rp 60.000 (12-24 jam), progresif Rp 3.000/jam setelah 2 jam. Untuk kendaraan besar: Rp 10.000 (1 jam), Rp 15.000 (2 jam), Rp 60.000 (5-12 jam), Rp 100.000 (12-24 jam), progresif Rp 5.000/jam setelah 2 jam. Saat ini pengelolaan parkir Bandara Sam Ratulangi tidak lagi menggunakan uang fisik tetapi dengan menggunakan sistem *cashless*.²⁴
 - b. Pasar Bersehati.
Perparkiran di Pasar Bersehati Manado

²³ <https://manado.tribunnews.com/2025/06/30/daftar-lokasi-yang-ada-juru-parkir-resmi-di-kota-manado-sulut-tersebar-di-13-ruas-jalan>

²⁴ <https://samratulangi-airport.com/id/parkir-bandara/index>

menggunakan sistem Parkways Express Payment (PEP). Pengendara *scan* tiket masuk, membayar di payment point secara *cashless*. Struk pembayaran digunakan untuk keluar melalui gate otomatis. Sistem ini mempercepat proses keluar-masuk dan mengurangi antrean pembayaran.²⁵

- c. Rumah Sakit dan Fasilitas Publik Lain RSUP Kandou menerapkan sistem parkir profesional dengan:

- Penataan area parkir terstruktur, garis dan penanda jelas.
- Pengawasan ketat oleh petugas parkir dan keamanan.
- Sistem tiket elektronik untuk efisiensi dan transparansi.²⁶

- d. Pusat Perbelanjaan & Gedung Parkir Vertikal

Pusat perbelanjaan besar seperti Manado Town Square (Mantos) menyediakan gedung parkir bertingkat dengan sistem *off-street* dan kapasitas besar. Gedung parkir vertikal mulai dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan lahan di pusat kota.²⁷

Peraturan Walikota Manado

B. Penegakan Hukum Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Manado

Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah. Menurut RAC Foundation Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah maupun kabupaten atau kota. serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Kata liar maupun illegal bermakna tidak sah menurut hukum dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat memaknai bahwa parkir liar adalah parkir liar sejenis parkir di badan jalan

²⁵ <https://www.bssparking.com/our-portfolio/item/3252-pengelolaan-parkir-pasar-bersehati-manado>

²⁶ <https://rsupkandou.com/basic/read/15278/Tingkatkan-Kenyamanan-Pengunjung-RSUP-Kandou-Manado-Terapkan-Sistem-Parkir-Profesional>

²⁷ Sherli C. T. Polii, Herry Kapugu, Leidy M. Rompas, Gedung Parkir Vertikal Di Manado, high technology Architecture, *Jurnal Arsitektur DASENG* Vol. 9 No. 1,2020 Edisi Mei

(on street parkir).²⁸

Ada indikator yang dijadikan dalam parkir liar diantaranya:

1. Kurang Lahan

Lahan merupakan unsur pertama dalam penataan lahan parkir, pada setiap pembangunan gedung, institute, rumah sakit, mall, dan tempat umum lainnya wajib menyediakan lahan sebagai tempat parkir kendaraan. Dalam perencanaan parkir salah satu aspeknya berupa perkiraan kebutuhan terhadap parkir. Kebutuhan dapat diperkirakan berdasarkan pada aktifitas lahan atau luas lahan yang akan digunakan. Adapun pengertian lahan secara luas yaitu suatu daerah permukaan daratan bumi yang ciri-cirinya mencakup semua tanda pengenal, baik yang bersifat cukup kuat maupun yang bisa diramalkan, bersifat mendaur dari beberapa unsur tanah dan kehidupan serta populasi tumbuhan dan hewan, beserta hasil kegiatan manusia pada masa kini, selama tanda-tanda pengenal tersebut memberikan pengaruh yang baik atas penggunaan lahan oleh manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. Secara sempit lahan merupakan kesatuan berbagai sumber daya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Lahan dimanfaatkan sebagai sarana parkir dalam penataan kendaraan.

2. Kurang Koordinasi Instansi

Kurangnya kerja sama antar badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tertentu sehingga tidak dapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. kurangnya koordinasi dapat menyebabkan hubungan kerja menjadi tidak efektif.

3. Juru Parkir Liar

Juru parkir liar merupakan, juru parkir yang tidak memiliki surat perintah tugas (SPT), juru parkir liar tidak tercatat sebagai juru parkir di dalam dinas perhubungan dan melakukan aktifitas parkir kendaraan diluar titik parkir yang ditentukan Dinas Perhubungan.

Parkir liar merupakan masalah pelik di perkotaan Indonesia, menciptakan kemacetan, ketidaknyamanan, dan seringkali praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat. Meskipun penindakan parkir liar sering diasosiasikan dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas), memegang peranan krusial

dengan kewenangan yang beragam dan saling melengkapi. Memahami lingkup kewenangan ini penting untuk melihat bagaimana masalah parkir liar dapat ditangani secara efektif dan komprehensif.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor: "Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya."

Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan sebagai berikut:²⁹

- a. Memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
- b. Memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
- c. Mempercepat arus Lalu Lintas;
- d. Memperlambat arus Lalu Lintas;
- e. Mengalihkan arah arus Lalu Lintas;
- f. Menutup dan membuka arus lalu lintas.

Kewenangan paling mendasar kepolisian dalam menindak parkir liar bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). UU ini adalah payung hukum utama yang mengatur segala aspek lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk tata cara parkir.

Parkir liar acap kali terjadi di area yang jelas-jelas terdapat rambu "Dilarang Parkir" (P dicoret) atau "Dilarang Berhenti" (S dicoret), serta marka jalan berwarna kuning atau garis tepi jalan yang menandakan larangan. Dalam konteks ini, Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar rambu perintah atau larangan, atau marka jalan,

²⁸ S. Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhatarakarya Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 45.

²⁹ Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") dan Pasal 4 ayat (2) Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas ("Perkapoli 10/2012").

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).³⁰ Polisi memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penilangan terhadap pelanggaran ini.

Selain melanggar rambu, parkir liar juga seringkali menjadi biang kerok kemacetan. Kendaraan yang diparkir sembarangan, terutama di bahu jalan, persimpangan, atau area padat, dapat mempersempit ruas jalan, menghambat aliran lalu lintas, dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Pasal 282 UU LLAJ menyebutkan bahwa “Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam rangka Penyelenggaraan dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Meskipun tidak secara spesifik tentang parkir, pasal ini dapat diterapkan jika pengemudi menolak memindahkan kendaraannya setelah diperintahkan oleh petugas.³¹

Parkir adalah bagian dari lalu lintas, namun jalan raya utamanya berfungsi untuk pergerakan kendaraan. Memarkir kendaraan secara permanen atau terlalu lama di bahu jalan atau badan jalan adalah bentuk penyalahgunaan fungsi jalan yang dapat ditindak oleh kepolisian, terutama jika mengganggu kepentingan umum. Parkir liar seringkali identik dengan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum juru parkir tidak resmi. Inilah titik di mana kewenangan kepolisian meluas dari sekadar penegakan lalu lintas menjadi penindakan tindak pidana umum. Oknum juru parkir liar yang memaksa pengguna jalan membayar tarif parkir di luar ketentuan, apalagi disertai ancaman atau intimidasi, dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Ancaman pidana untuk pemerasan adalah kurungan penjara maksimal sembilan tahun, sedangkan penipuan maksimal empat tahun. Kepolisian memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan pungli ini.

Parkir liar bukan hanya masalah lalu lintas, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Dalam konteks ini, kepolisian memiliki kewenangan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang menugaskan Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Area parkir liar seringkali menjadi titik rawan konflik, baik antara juru parkir dengan pengguna jalan, maupun antar oknum juru parkir itu sendiri. Keberadaan polisi di lapangan dapat mencegah eskalasi konflik, menengahi perselisihan, dan memastikan situasi tetap kondusif.

Saat terjadi kepadatan lalu lintas ekstrem akibat parkir liar, kepolisian dapat mengambil alih pengaturan lalu lintas secara manual atau mengalihkan arus kendaraan untuk mengurai kemacetan. Ini adalah bagian dari tugas umum kepolisian untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Jika parkir liar disertai dengan kerumunan orang yang mengganggu ketertiban umum, polisi dapat melakukan tindakan pembubaran sesuai prosedur yang berlaku, terutama jika kerumunan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Dinas Perhubungan (Dishub) memegang peranan krusial dalam mengatasi parkir liar. Kewenangan ini berbeda namun melengkapi tugas Kepolisian, menjadikan Dishub ujung tombak dalam penataan ruang parkir dan ketertiban lalu lintas di area perkotaan.

Kewenangan Dishub dimulai jauh sebelum penindakan di lapangan, yaitu pada tahap perencanaan dan pembentukan regulasi. Ini adalah fondasi hukum yang menjadi pijakan setiap tindakan penertiban. Dishub adalah aktor kunci dalam perancangan dan evaluasi Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di wilayahnya. Perda ini bukan hanya sekadar daftar larangan, tetapi juga mencakup:

- **Penetapan Lokasi Parkir Resmi.**
Di mana saja kendaraan boleh parkir di tepi jalan (*on-street parking*) dan di luar jalan (*off-street parking*) seperti gedung parkir atau lahan khusus.
- **Klasifikasi Zona Parkir.**
Pembagian area berdasarkan tingkat kepadatan dan kebutuhan, yang bisa mempengaruhi tarif atau durasi parkir.
- **Mekanisme Retribusi Parkir**
Cara pemungutan biaya parkir, termasuk tarif, sistem pembayaran (manual, elektronik, atau meteran), dan siapa yang berhak memungut.
- **Jenis Pelanggaran dan Sanksi**
Definisi jelas tentang apa yang termasuk parkir liar atau pelanggaran parkir lainnya, beserta jenis sanksi yang akan diterapkan (denda administratif, penggembokan, penderekan, dll.).
- **Hak dan Kewajiban Pengguna Parkir**
Informasi yang jelas bagi masyarakat agar mereka memahami aturan main.

³⁰ Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ

³¹ Pasal 282 UU LLAJ

- Kajian Teknis Lalu Lintas dan Perencanaan Kebutuhan Parkir
Sebelum menetapkan sebuah area sebagai zona larangan parkir atau sebaliknya, Dishub melakukan studi dan kajian mendalam. Ini melibatkan survei volume kendaraan, analisis pola pergerakan lalu lintas, ketersediaan lahan, dan dampak parkir terhadap kelancaran arus. Hasil kajian ini menjadi dasar ilmiah untuk menentukan di mana rambu “Dilarang Parkir” atau “Dilarang Berhenti” akan dipasang, atau di mana perluasan area parkir resmi harus dilakukan.
- Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu/Marka
Berdasarkan regulasi dan kajian teknis, Dishub bertanggung jawab penuh atas pemasangan rambu-rambu lalu lintas (misalnya, rambu “P dicoret”, “S dicoret”, rambu larangan parkir pada jam-jam tertentu) dan marka jalan (seperti garis zig-zag kuning, marka dilarang parkir di bahu jalan) di titik-titik yang relevan. Pemeliharaan rambu dan marka ini juga menjadi tugas Dishub agar informasi tetap jelas dan terbaca oleh pengguna jalan.

Selain Kepolisian dan Dishub masih ada satu pihak yang berperan penting dalam penertiban parkir liar. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran krusial dalam menangani permasalahan parkir liar, terutama sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda). Meskipun Dinas Perhubungan (Dishub) adalah instansi teknis yang berwenang dalam pengelolaan perparkiran, Satpol PP berfungsi sebagai “polisi” bagi Perda, memastikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kewenangan Satpol PP dalam penanganan parkir liar bersumber dari mandat utamanya sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kewenangan utama Satpol PP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 255 ayat (1) yang menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.³²

Setiap daerah memiliki Perda yang mengatur tentang tata ruang, ketertiban umum, dan perparkiran. Parkir liar sering kali melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perda ini, misalnya larangan parkir di badan jalan, trotoar, atau area

yang mengganggu fasilitas umum. Satpol PP berwenang untuk melakukn penindakan terhadap setiap pelanggaran Perda yang berkaitan dengan parkir liar. Bentuk penindakannya bisa berupa:

- Peringatan. Memberikan teguran lisan atau tertulis kepada pemilik kendaraan yang parkir liar.
- Penertiban dan Pembubaran. Membubarkan kerumunan atau aktivitas yang berhubungan dengan parkir liar jika mengganggu ketertiban umum.
- Pengamanan Lokasi. Mengamankan lokasi parkir liar agar tidak digunakan kembali setelah penertiban awal.
- Penegakan Administratif. Dalam beberapa kasus, Satpol PP dapat membantu atau bahkan ikut serta dalam penegakan sanksi administratif seperti penggembokan roda atau penderekan, meskipun kewenangan utama untuk ini seringkali berada di Dishub. Namun, jika Perda secara eksplisit memberikan kewenangan tersebut kepada Satpol PP atau dalam operasi gabungan, mereka dapat melaksanakannya.

Satpol PP memiliki peran dalam menertibkan juru parkir ilegal atau juru parkir yang beroperasi di luar ketentuan Perda. Meskipun praktik pungli adalah ranah pidana yang ditangani Polisi, Satpol PP dapat melakukan penertiban lapangan terhadap keberadaan juru parkir liar yang melanggar aturan ketertiban umum.

Penanganan parkir liar di Indonesia melibatkan jalinan koordinasi yang kompleks antara Kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ketiga instansi ini memiliki kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi, membentuk sinergi untuk menciptakan ketertiban di jalanan dan ruang publik :

- Dishub fokus pada penindakan administratif (penggembokan, penderekan) dan penegakan UU Lalu Lintas.
- Kepolisian fokus pada penilangan pelanggaran lalu lintas dan penindakan pidana (misalnya pungli).
- Satpol PP memastikan penegakan Perda, menjaga ketertiban umum selama operasi, dan mengatasi perlawanan dari masyarakat atau oknum yang menghalangi penertiban. Kehadiran Satpol PP memberikan legitimasi penegakan Perda di lapangan.

Penertiban parkir liar adalah masalah kompleks yang tidak bisa ditangani sendirian oleh satu pihak. Diperlukan Kolaborasi dan sinergi dengan instansi lain adalah kunci keberhasilan. Kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian, Dishub bersama Satuan Polisi Pamong Praja

³² Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Satpol PP) diharapkan bisa menuntaskan persoalan parkir liar khususnya di Kota Manado.

Bentuk pengawasan dan penindakan parkir liar yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Penindakan Parkir adalah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan penindakan secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Manado.
- (2) Petugas Pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan masing-masing instansi.
- (3) Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut:
 - a. penguncian ban kendaraan bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan Pemerintah Daerah; atau
 - c. penggembosan ban dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.
 - d. penempelan stiker pelanggar parkir dibadan kendaraan.
- (4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga dilakukan penindakan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³³

Kegiatan evaluasi pelaksanaan penataan dan penindakan pelanggaran parkir, dilaksanakan oleh Dinas dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Manado.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan parkir di Kota Manado, termasuk penindakan terhadap parkir liar, didasarkan pada Peraturan Wali Kota Manado Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penindakan Parkir di Kota Manado. Peraturan ini menjadi acuan utama bagi Dishub dan Satpol PP dalam operasional penertiban parkir. Di dalamnya diatur jenis-jenis pelanggaran parkir (misalnya parkir di trotoar, di ruas jalan dengan rambu larangan, atau mengganggu kelancaran lalu lintas), serta bentuk sanksi yang dapat dikenakan.
2. Penegakan hukum terkait penertiban parkir liar di Kota Manado adalah upaya kolaboratif

dan terintegrasi yang melibatkan tiga pilar utama: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Manado, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado, dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado. Masing-masing instansi memiliki kewenangan dan fokus penindakan yang berbeda, namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan publik. Sanksi yang diberikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Manado Nomor 4 Tahun 2018 adalah : a. penggembosan ban (pencabutan pentil), b. penguncian roda (penggembokan), c. penderekan dan pengangkutan kendaraan, d. penempelan stiker pelanggaran.

B. Saran

1. Penyeragaman dan sosialisasi tarif parkir di Kota Manado adalah langkah krusial untuk menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, adil, dan transparan. Saat ini, masyarakat seringkali dihadapkan pada kebingungan, ketidakpastian, dan bahkan praktik pungutan liar karena kurangnya standar tarif yang jelas dan informasi yang mudah diakses.
2. Pemerintah diharapkan untuk lebih memanfaatkan teknologi dalam mengatasi kemacetan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna di kota-kota besar seperti Manado. Teknologi dapat mengubah pengelolaan parkir dari sistem manual yang seringkali kacau menjadi solusi yang cerdas dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Button, K., *Transport Economics*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2006.
- Litman, T., *Parking Management Best Practices*, American Planning Association, Chicago, 2013.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, T., *Tata Ruang Kota dan Transportasi Berkelanjutan*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Rokhedi Priyo S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, STIM YKPN, Yogyakarta, 2012.
- S. Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 2000.

³³ Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Syafrudin, A., *Dinamika Sosial Perkotaan dan Penataan Parkir*, UB Press, Malang, 2014.

Tamin, O. Z., *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, ITB Press, Bandung, 2000.

Tobing, David M. L., *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Publishing, Jakarta, 2007.

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Penindakan Parkir

Jurnal

Ali Sanad, Sony Sumaryo, Estananto, *Perancangan Sistem Dan Monitoring Penerangan Lampu Otomatis Di Tempat Parkir Berbasis Internet Of Things (IOT)*, Vol.5, No.3 Desember 2018.

Cervero, R., & Murakami, J. (2010). *Effects of Built Environments on Vehicle Miles Traveled: Evidence from 370 US Urbanized*

Areas. Environment and Planning A, 42(2), 400–418.

Dewi Handayani, Amirotul MHM, Hananta Aji Pramudya, *Studi Karakteristik Fasilitas Parkir Di Kantor Balaikota Surakarta*, E-Jurnal Matriks Teknik Sipil, Maret 2019.

Dudung Abdullah, 2016, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Positum, Volume 1 Nomor 1.

Helmi Fauzi, *Implementasi Kebijakan Penertiban On Street Di Kota Pekanbaru*, Vol. 6, 2019.

Henny Marlina, *Analisis Parkir Pada Ruang Terbuka Publik Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Rumoh Vol. 9 No. 17 Juni 2019

Jenny Suwa Muda, *Perencanaan Fasilitas Parkir Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam*, Jurnal Ilmiah Beering's, Vol 06, No. 02, Oktober 2019.

Muhammad Aruga Rizwan (dkk), *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, vol 4 Nomor 3 Tahun 2021.

Nur Rohim, *Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 2, Desember 2015, hlm. 260

Nur Wahida, Renni Anggraini, Muhammad Isya, *Perencanaan Kebutuhan Ruang Parkir di Kawasan Taman Sari Kota Banda Aceh*, Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 1(4), 11-21 (2018).

Paiman Rahardjo, *Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan*, Jurnal Hukum, Vol 1 Nomor 4 Tahun 2010.

Prasetyo, B. (2020). *Manajemen Parkir sebagai Solusi Kemacetan di Perkotaan*. *Jurnal Transportasi dan Tata Kota*, 8(2), 112–125.

Rihan Varizi dan Talbani Farlian, *Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Dikota Banda Aceh*. Jim Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Vol.4 No.3 Agustus 2019 : 273-280.

Riyadlus Sholikhin, Sri Wiwoho Mudjanarko, *Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo*, Engineering and Sains Journal : Vol 1, No 2, Desember 2017.

Septiani Wulandari, *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda*, ejournal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, thn 2015.

Sherli C. T. Polii, Herry Kapugu, Leidy M. Rompas, *Gedung Parkir Vertikal Di*

Manado, High Technology Architecture,
Jurnal Arsitektur DASENG Vol. 9 No.
1,2020 Edisi Mei

Siti M. Hutagalung, *Penegakan Hukum Di
Indonesia: Apakah Indonesia Negara
Hukum?*, Sociae Polites, Edisi Khusus,
November 2011

Internet

<https://dunianotaris.com/membuat-izin-penyalanggara-parkir.php>, dikutip pada tanggal 20 April 2025 pukul 21.47 WITA.
<https://manado.tribunnews.com/2025/06/30/daftar-lokasi-yang-ada-juru-parkir-resmi-di-kota-manado-sulut-tersebar-di-13-ruas-jalan>
<https://rsupkandou.com/basic/read/15278/Tingkatkan-Kenyamanan-Pengunjung-RSUP-Kandou-Manado-Terapkan-Sistem-Parkir-Profesional>
<https://samratulangi-airport.com/id/parkir-bandara/index>
<https://tribratanews.sulut.polri.go.id/sie-propam-polresta-manado-tertibkan-parkir-liar-di-jalan-piere-tendean/>
<https://www.bssparking.com/our-portfolio/item/3252-pengelolaan-parkir-pasar-bersehati-manado>
<https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-30-2021-penyelenggaraan-lalu-lintasangkutan-jalan, diakses tanggal 06-02-2022.>
<https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-30-2021-penyelenggaraan-lalu-lintasangkutan-jalan diakses tanggal 06-02-2022.>
<https://www.megamanado.com/2025/02/26/kurangi-kemacetan-dishub-manado-kempiskan-hingga-derek-kendaraan-parkir-liar-kadishubmario-torang-orang-manado-sadar-akan-peraturan-lalu-lintas/>

Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia
Nur Amalia Reska, Peranan Dinas Perhubungan
Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niaga
Kota Palopo, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.